



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HENING CAHYADI, Tanggal lahir: 26 Februari 1980, Umur: 42 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Jendral Sudirman No.164, RT 002 RW 004, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 04 November 2022, dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Slt, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **YULI WIJAYANTI (Almarhumah)** pada tanggal 05 Juli 2009 telah menikah dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/2009 tanggal 05 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan **YULI WIJAYANTI (Almarhumah)** telah dilahirkan **01 (satu)** orang anak yaitu : **ANGELA JOICELINE CAHYADI**, lahir di Semarang, pada tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 September 2010 Nomor : 2993/TP/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
3. Bahwa **YULI WIJAYANTI** telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 81/2013 tanggal 24 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Hak Waris tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 01/I/2015 dibuat oleh MARTHA VERONICA ENDANG KUSASTUTI BUDI SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Weleri;

4. Bahwa **YULI WIJAYANTI (Almarhumah)** salah satu anak perempuan dari **BOEDI ARIANTO Alias SOEGIHARTO MULJOSANTOSO Dahulu TAN TUN LIE Alias TAN LUK AN dan LIEM DJWAN NIO**;
5. Bahwa **BOEDI ARIANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3324-KM-25042022-0020 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 08 Juni 2022, Nomor : 01/IV/2022 dibuat oleh MARTHA VERONICA ENDANG KUSASTUTI BUDI SANTOSO, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Weleri, **ahli waris dari BOEDI ARIANTO (Almarhum) adalah :**
 - a. Isterinya (jandanya) **Nyonya LIEM DJWAN NIO**;
 - b. **03 (tiga) orang anaknya**, yang bernama :
 1. **Nyonya YUNI FAJAR HANDAYANI**;
 2. **Nyonya MEILIANA HANDAYANI**;
 3. **Nyonya PUJI MARTINI HANDAYANI, A.Md.**;
 - c. **01 (satu) orang cucunya**, yang bernama :
 - **ANGELA JOICELINE CAHYADI**;
7. Bahwa **BOEDI ARIANTO (Almarhum)** selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan tanah Hak Milik Nomor : 237/Kelurahan Ngilir, seluas 5.244 m² (lima ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Kota Kendal, Kelurahan Ngilir, terdaftar atas nama **1. LIEM DJWAN NIO, 2. YUNI FAJAR HANDAYANI, 3. MEILIANA HANDAYANI, 4. PUJI MARTINI HANDAYANI, 5. ANGELA JOICELINE CAHYADI**;
8. Bahwa para ahli waris dari **BOEDI ARIANTO (Almarhum)** bermaksud akan menjual, mengoperkan, dan mengalihkan tanah peninggalan Almarhum **BOEDI ARIANTO (orang tua isteri Pemohon)** atas tanah Hak Milik Nomor: 237/Kelurahan Ngilir, seluas 5.244 m² (lima ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal,



Kecamatan Kota Kendal, Kelurahan Ngilir, terdaftar atas nama **1. LIEM DJWAN NIO, 2. YUNI FAJAR HANDAYANI, 3. MEILIANA HANDAYANI, 4. PUJI MARTINI HANDAYANI, 5. ANGELA JOICELINE CAHYADI**, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut;

9. Bahwa berhubung ada 1 (satu) orang ahli waris yang masih di bawah umur yaitu **anak Pemohon/cucu dari BOEDI ARIANTO (Almarhum)** yang bernama **ANGELA JOICELINE CAHYADI**, lahir di Semarang, pada tanggal 22 Juli 2010 pada saat ini belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum maka diperlukannya Penetapan Perwalian dari Pengadilan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Salatiga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ANGELA JOICELINE CAHYADI**, lahir di Semarang, pada tanggal 22 Juli 2010 dari perkawinan sah antara **YULI WIJAYANTI** dengan **HENING CAHYADI**;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini untuk Memberikan Ijin Menjual, Mengoperkan, dan Mengalihkan atas tanah Hak Milik Nomor : 237/Kelurahan Ngilir, seluas 5.244 m² (lima ribu dua ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Kota Kendal, Kelurahan Ngilir, terdaftar atas nama **1. LIEM DJWAN NIO, 2. YUNI FAJAR HANDAYANI, 3. MEILIANA HANDAYANI, 4. PUJI MARTINI HANDAYANI, 5. ANGELA JOICELINE CAHYADI**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3373042602800001 atas nama HENING CAHYADI tertanggal 26 Mei 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/2009 antara HENING CAHYADI dengan YULI WIJAYANTI menikah di Kendal pada tanggal 05 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 5 Juli 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2993/TP/2010 atas nama ANGELA JOICELINE CAHYADI lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 September 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 81/2013 atas nama YULI WIJAYANTI meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 September 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3324151307200001 atas nama Liem Djwan Nio, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3324152401180008 atas nama Adi Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 01/I/2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H. tertanggal 19 Januari 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 01/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Martha Veronica Endang Kusastuti Budi Santoso, S.H. tertanggal 08 Juni 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 237 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengecekan Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/2453/Dispendukcapil antara HENING CAHYADI dengan YULI WIJAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 26 September 2022, diberi tanda P-10;



11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3324-KM-25042022-0020 atas nama BOEDI ARIANTO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 25 April 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3324154707520001 atas nama LIEM DJWAN NIO tertanggal 30 April 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3324155406790001 atas nama YUNI FAJAR HANDAYANI tertanggal 23 Februari 2018, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3315165605800002 atas nama MEILIANA HANDAYANI tertanggal 12 Januari 2018, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3324156403850001 atas nama PUJI MARTINI HANDAYANI tertanggal 20 November 2017, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3374130607170008 atas nama TONNY WIDJAJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 06 Juli 2017, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3372041411170009 atas nama LUKMAN HALIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 07 November 2019, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373041409090003 atas nama HENING CAHYADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 29 Mei 2017, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat a.n. BOEDI SANTOSO alias SOEGIHARTO MULJOSANTOSO dahulu TAN TUN LIE alias TAN LUK AN Nomor : AHU.2-AH.04.01-6562 yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6/1978 antara BUDI ARIANTO dengan LIEM DJWAN NIO, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kendal tertanggal 8 Maret 1978, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat a.n. Yuli Wijayanti Nomor : AHU.2-AH.04.01-9635 yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Kasubdit Harta Peninggalan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 16 Desember 2014, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-21 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Pemohon yang bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-14, P-16 sampai dengan P-21 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-2 dan P-15 adalah fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang bernama YUNI FAJAR HANDAYANI, LIEM DJWAN NIO, MEILIANA HANDAYANI, PUJI MARTINI HANDAYANI, A.Md, dan ANGELA JOICELINE CAHYADI yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUNI FAJAR HANDAYANI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk anak yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang masih di bawah umur;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI adalah anak dari Pemohon yang menikah dengan YULI WIJAYANTI yang adalah adik dari Saksi;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak ANGELA JOICELINE CAHYADI untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 237, karena salah satu ahli waris yang tertera dalam sertifikat adalah anak dari Pemohon yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang adalah anak dari YULI WIJAYANTI yang sudah meninggal, dan karena anak tersebut masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama YULI WIJAYANTI yang adalah adik dari Saksi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013;
- Bahwa YULI WIJAYANTI adalah anak dari BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi LIEM DJWAN NIO;
- Bahwa BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi LIEM DJWAN NIO memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. YUNI FAJAR HANDAYANI (Saksi);



2. MEILIANA HANDAYANI (Saksi);
 3. Almarhumah YULI WIJAYANTI (Istri Pemohon);
 4. PUJI MARTINI HANDAYANI (Saksi);
- Bahwa tanah yang akan dijual awalnya atas nama YULI WIJAYANTI, ketika YULI WIJAYANTI meninggal dunia, dialihkan atas nama Bapak BOEDI ARIANTO. Sekarang Bapak BOEDI ARIANTO sudah meninggal, diserahkan kepada ahli waris;
 - Bahwa sudah diurus di Notaris mengenai ahli waris. Namun saat itu Saksi tidak ikut mengurus, hanya Ibu Saksi bersama Suami Saksi;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dijaminkan di Bank;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LIEM DJWAN NIO** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk anak yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang masih di bawah umur;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI adalah anak dari Pemohon yang menikah dengan YULI WIJAYANTI yang adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak ANGELA JOICELINE CAHYADI untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 237, karena salah satu ahli waris yang tertera dalam sertifikat adalah anak dari Pemohon yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang adalah anak dari YULI WIJAYANTI yang sudah meninggal, dan karena anak tersebut masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama YULI WIJAYANTI yang adalah anak kandung dari Saksi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013;
- Bahwa YULI WIJAYANTI adalah anak dari BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi;
- Bahwa BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:



1. YUNI FAJAR HANDAYANI (Saksi);
2. MEILIANA HANDAYANI (Saksi);
3. Almarhumah YULI WIJAYANTI (Istri Pemohon);
4. PUJI MARTINI HANDAYANI (Saksi);

- Bahwa tanah yang akan dijual awalnya atas nama YULI WIJAYANTI, ketika YULI WIJAYANTI meninggal dunia, dialihkan atas nama Bapak BOEDI ARIANTO. Sekarang Bapak BOEDI ARIANTO sudah meninggal, diserahkan kepada ahli waris;
- Bahwa sudah diurus di Notaris mengenai ahli waris. Saksi sendiri yang mengurusnya di kantor notaris untuk pengalihan waris dari suami Saksi kepada Saksi sendiri, anak-anak, serta cucu ANGELA JOICELINE CAHYADI;
- Bahwa tanah tersebut tidak dijaminkan di Bank;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MEILIANA HANDAYANI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk anak yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang masih di bawah umur;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI adalah anak dari Pemohon yang menikah dengan YULI WIJAYANTI yang adalah adik dari Saksi;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak ANGELA JOICELINE CAHYADI untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 237, karena salah satu ahli waris yang tertera dalam sertifikat adalah anak dari Pemohon yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang adalah anak dari YULI WIJAYANTI yang sudah meninggal, dan karena anak tersebut masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama YULI WIJAYANTI yang adalah adik dari Saksi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YULI WIJAYANTI adalah anak dari BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi LIEM DJWAN NIO;
- Bahwa BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi LIEM DJWAN NIO memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. YUNI FAJAR HANDAYANI (Saksi);
 2. MEILIANA HANDAYANI (Saksi);
 3. Almarhumah YULI WIJAYANTI (Istri Pemohon);
 4. PUJI MARTINI HANDAYANI (Saksi);
- Bahwa tanah yang akan dijual awalnya atas nama YULI WIJAYANTI, ketika YULI WIJAYANTI meninggal dunia, dialihkan atas nama Bapak BOEDI ARIANTO. Sekarang Bapak BOEDI ARIANTO sudah meninggal, diserahkan kepada ahli waris dan luas tanah tersebut 5.244 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 237/Kelurahan Ngilir;
- Bahwa Sertifikat sekarang atas nama ahli waris yang bernama:
 1. LIEM DJWAN NIO;
 2. YUNI FAJAR HANDAYANI;
 3. MEILIANA HANDAYANI;
 4. PUJI MARTINI HANDAYANI
 5. ANGELA JOICELINE CAHYADI;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika tanah tersebut dijual, karena atas kesepakatan bersama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PUJI MARTINI HANDAYANI, A.Md.** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk anak yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang masih di bawah umur;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI adalah anak dari Pemohon yang menikah dengan YULI WIJAYANTI yang adalah adik dari Saksi;
- Bahwa ANGELA JOICELINE CAHYADI lahir di Semarang pada tanggal 22 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas anak ANGELA JOICELINE CAHYADI untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik



Nomor : 237, karena salah satu ahli waris yang tertera dalam sertifikat adalah anak dari Pemohon yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang adalah anak dari YULI WIJAYANTI yang sudah meninggal, dan karena anak tersebut masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama YULI WIJAYANTI yang adalah adik dari Saksi yang sudah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013;
 - Bahwa YULI WIJAYANTI adalah anak dari BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi LIEM DJWAN NIO;
 - Bahwa BOEDI ARIANTO (Alm) dan Saksi LIEM DJWAN NIO memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. YUNI FAJAR HANDAYANI (Saksi);
 2. MEILIANA HANDAYANI (Saksi);
 3. Almarhumah YULI WIJAYANTI (Istri Pemohon);
 4. PUJI MARTINI HANDAYANI (Saksi);
 - Bahwa tanah yang akan dijual awalnya atas nama YULI WIJAYANTI, ketika YULI WIJAYANTI meninggal dunia, dialihkan atas nama Bapak BOEDI ARIANTO. Sekarang Bapak BOEDI ARIANTO sudah meninggal, diserahkan kepada ahli waris dan luas tanah tersebut 5.244 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 237/Kelurahan Ngilir;
 - Bahwa Sertifikat sekarang atas nama ahli waris yang bernama:
 1. LIEM DJWAN NIO;
 2. YUNI FAJAR HANDAYANI;
 3. MEILIANA HANDAYANI;
 4. PUJI MARTINI HANDAYANI
 5. ANGELA JOICELINE CAHYADI;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan jika tanah tersebut dijual, karena atas kesepakatan bersama;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **ANGELA JOICELINE CAHYADI** :
- Bahwa Anak Pemohon masih di bawah umur, jadi Anak tidak perlu diambil sumpah/janji untuk memberikan keterangannya;



- Bahwa Anak kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari Anak;
 - Bahwa nama lengkap Anak adalah ANGELA JOICELINE CAHYADI;
 - Bahwa Anak lahir di Semarang tanggal 22 Juli 2010;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan YULI WIJAYANTI yang adalah Ibu dari Anak, namun sekarang Ibu sudah meninggal sejak tahun 2013, saat itu Anak masih berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Ibu dari Anak (YULI WIJAYANTI) adalah anak dari kakek BOEDI SANTOSO dan nenek LIEM DJWAN NIO, namun sekarang kakek sudah meninggal;
 - Bahwa kakek dan nenek memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. YUNI FAJAR HANDAYANI (Saksi);
 2. MEILIANA HANDAYANI (Saksi);
 3. Almarhumah YULI WIJAYANTI (Ibu dari Anak);
 4. PUJI MARTINI HANDAYANI (Saksi);
 - Bahwa Kakek meninggal pada tahun 2017;
 - Bahwa Anak tahu ada tanah yang akan dijual, tapi Anak tidak tahu terletak dimana;
 - Bahwa Anak tidak keberatan jika tanah tersebut dijual sebagai salah satu ahli waris yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 237/KelurahanNgilir;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga menerangkan bahwa anak Pemohon yaitu ANGELA JOICELINE CAHYADI selama ini telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan yang mana hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan biaya penghidupan dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon selaku ayah kandung ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI untuk mewakili anaknya tersebut melakukan penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 atas nama LIEM DJWAN NIO, YUNI FAJAR HANDAYANI, MEILIANA HANDAYANI, PUJI MARTINI HANDAYANI, dan ANGELA JOICELINE CAHYADI, yang terletak di Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-21 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama YUNI FAJAR HANDAYANI, LIEM DJWAN NIO, MEILIANA HANDAYANI, PUJI MARTINI HANDAYANI, A.Md, dan ANGELA JOICELINE CAHYADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *"Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya";*

Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata si belum dewasa harus menghormati walinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3373042602800001 atas nama HENING CAHYADI tertanggal 26 Mei 2016 (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373041409090003 atas nama HENING CAHYADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 29 Mei 2017, (Bukti P-18), tercatat Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga sehingga ketentuan formalitas perihal pengajuan Permohonan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 26/2009 Pemohon (HENING CAHYADI) menikah dengan YULI WIJAYANTI, yang mana dalam



perkawinannya tersebut keduanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI yang kelahirannya dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2993/TP/2010 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, YULI WIJAYANTI telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2013 dan kematiannya telah tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 81/2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa sepeninggalan YULI WIJAYANTI, dirinya meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yaitu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 (bukti P-9) atas nama LIEM DJWAN NIO, YUNI FAJAR HANDAYANI, MEILIANA HANDAYANI, PUJI MARTINI HANDAYANI, dan ANGELA JOICELINE CAHYADI (bukti P-8);

Menimbang, bahwa menurut Para Saksi, Pemohon sampai saat ini masih menjadi orang tua/ayah kandung yang tetap tinggal bersama dengan anaknya tersebut, yang juga membutuhkan biaya untuk membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon untuk dapat turut menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 237, Hakim menyimpulkan adalah untuk kelangsungan hidup anaknya serta juga untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon, selain juga untuk melindungi hak anak atas harta warisan tersebut, maka Hakim berpendapat hal ini dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga karenanya permohonan Pemohon sebagai ayah kandung untuk mewakili anaknya yang berusia dibawah umur yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI lahir pada tanggal 22 Juli 2010 (usia 12 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, di mana hendaknya Pemohon dinyatakan sebagai ayah kandung serta wali pengurus bagi anak Pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut sudah termaktup dalam petitum angka 3, sehingga hemat Hakim terhadap petitum angka 2 tidak perlu disebutkan dalam amar penetapan dan apa yang dimaksud akan dijadikan satu dalam amar petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON sebagai ayah kandung sekaligus wali pengurus, untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama ANGELA JOICELINE CAHYADI, khusus untuk menjual harta warisan berupa:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 237, atas nama LIEM DJWAN NIO, YUNI FAJAR HANDAYANI, MEILIANA HANDAYANI, PUJI MARTINI HANDAYANI, dan ANGELA JOICELINE CAHYADI, yang terletak di Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Serta apabila ANGELA JOICELINE CAHYADI membutuhkan biaya, Pemohon bersedia menyerahkan bagian dari harta tersebut yang merupakan hak dari ANGELA JOICELINE CAHYADI;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2022**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JULITA WAROUW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

JULITA WAROUW, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).